



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

BAGI MANFAAT DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan bentuk pendanaan kreatif melalui optimalisasi ekonomi pemanfaatan barang atau jasa yang dikuasai dan/atau dimiliki Universitas Gadjah Mada dan meningkatkan produktivitas pelaksana Layanan melalui Bagi Manfaat yang berkeadilan, diperlukan pengaturan Bagi Manfaat dalam penyelenggaraan Layanan yang terdapat di Universitas Gadjah Mada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Bagi Manfaat dalam Penyelenggaraan Layanan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG BAGI MANFAAT DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN DI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Layanan adalah setiap kegiatan dan/atau kerja sama yang menghasilkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya, barang dan/atau jasa yang dikuasai dan/atau dimiliki UGM.
3. Nilai Manfaat adalah kontribusi yang diperoleh UGM atas optimalisasi pemanfaatan Layanan dengan Mitra atau masyarakat dalam bentuk alokasi biaya pengelolaan (*management fee*), bagi hasil dari usaha kerja sama, dan/atau alokasi dari komponen tarif Layanan.
4. Bagi Manfaat adalah persentase pembagian manfaat antara UGM, unit kerja pelaksana Layanan, dan/atau orang pelaksana Layanan dari Nilai Manfaat.

5. Mitra adalah pihak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan kerja sama dengan UGM.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. memfasilitasi kerja sama dan administrasi kerja sama;
- b. memberikan perlindungan oleh UGM terhadap unit kerja pelaksana Layanan, dan/atau orang pelaksana Layanan;
- c. menjaga keberlanjutan sumber daya inovasi di UGM;
- d. mewujudkan Bagi Manfaat yang berkeadilan antara UGM, unit kerja pelaksana Layanan, dan/atau orang pelaksana Layanan;
- e. mewujudkan optimalisasi Nilai Manfaat;
- f. meningkatkan produktivitas pelaksana Layanan; dan
- g. mewujudkan bentuk pendanaan kreatif yang dapat digunakan sebagai dana pengembangan UGM.

Pasal 3

Kegiatan Layanan terdiri atas Layanan:

- a. laboratorium;
- b. pemanfaatan hasil penghiliran kekayaan intelektual;
- c. proyek kerja sama;
- d. kerja sama operasional dengan Mitra;
- e. pembelajaran jarak jauh (*massive online open courses*);
- f. inovasi teknologi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pelatihan;
- i. sertifikasi;
- j. konsultasi;
- k. pendampingan;
- l. pengujian;
- m. kalibrasi; dan/atau
- n. bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

- (1) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui skema lokapasar (*marketplace*) dan/atau skema perjanjian kerja sama.
- (2) Skema lokapasar (*marketplace*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sistem informasi.

Pasal 5

- (1) Nilai Manfaat Layanan dalam bentuk:
 - a. alokasi persentase biaya pengelolaan (*management fee*);
 - b. bagi hasil usaha dari kegiatan kerja sama; dan/atau
 - c. alokasi persentase dari tarif.
- (2) Besaran Bagi Manfaat dari Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebelum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebijakan pendanaan kerja sama dengan Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan lain, Nilai Manfaat dapat tidak dikenakan sepanjang dibuktikan melalui peraturan internal Mitra.
- (2) Pengenaan Nilai Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di UGM.

Pasal 7

Besaran Nilai Manfaat dalam bentuk biaya pengelolaan (*management fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a maksimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Besaran Nilai Manfaat dalam bentuk bagi hasil usaha dari kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil usaha kegiatan kerja sama.
- (2) Unit kerja pelaksana Layanan, dan/atau orang pelaksana Layanan melakukan kegiatan kerja sama dengan Mitra secara terencana, terukur, efisien, efektif, dan akuntabel untuk mengoptimalkan perolehan hasil usaha.

Pasal 9

Besaran Nilai Manfaat dalam bentuk alokasi persentase dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

- (1) Bagi Manfaat dari Nilai Manfaat atas biaya pengelolaan (*management fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hasil usaha dari kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, alokasi persentase dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan antara UGM, unit kerja pelaksana Layanan, dan/atau orang pelaksana Layanan.
- (2) Persentase alokasi Bagi Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor dengan memperhatikan keadilan dan kontribusi setiap pihak dalam kegiatan Layanan.
- (3) Pimpinan unit pelaksana Layanan dapat mengusulkan alokasi Bagi Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 11

Penyelenggaraan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:

- a. unit kerja; dan/atau
- b. unit di lingkungan Fakultas/Sekolah.

Pasal 12

Kerja sama yang dikenakan dana pengembangan institusi yang sedang dilaksanakan pada saat Peraturan Rektor ini diberlakukan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Dana Pengembangan Institusi dalam Kerja Sama Kelembagaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 September 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni